



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN TOKO OBAT

NOMOR : 503/0003/XII/ITO/DPM-PPTSP/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331/MENKES/SK/IX/2002 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/72 tentang Pedagang Obat Berizin, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Toko Obat kepada :

Nama Pemilik : LERMINA MANJORANG
Nama Toko Obat : "MANJUR"
Alamat Toko Obat : Desa Tongging, Kec. Merek, Kab. Karo
Telepon/HP : 081269120238
Desa/ Kelurahan : Tongging
Kecamatan : Merek
Kabupaten/ Kota : Karo
Masa Berlaku : 5 (Lima) Tahun
Penanggung Jawab : KAUDI BR SEMBIRING
Tempat/ Tanggal Lahir : Namo Kelungen, 04 April 1972
Alamat Rumah : Desa Tongging, Kec. Merek, Kab. Karo
No. STRTTK : 440.442/0733/II/2014
Masa berlaku : 04 April 2019
No. SIPTTK : 4.2.275/I/2015
Masa berlaku SIPTTK : 04 April 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggara pekerjaan/ praktik kefarmasian di Toko Obat harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat Izin Toko Obat ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/ praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SITO.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 12 Desember 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

Tembusan :

1. Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Bupati Karo, Sebagai Laporan;
4. Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
5. Kepala Balai Besar/ Balai POM di Medan.

SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660505 199303 2 003

